



**PERATURAN  
REKTOR INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN  
NOMOR 4 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PEDOMAN DAN TATA CARA PEMILIHAN DAN PENETAPAN  
UNSUR PIMPINAN DAN PENYELENGGARA AKADEMIK  
DI LINGKUNGAN INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN**

**REKTOR INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN,**

- Menimbang : Bahwa berdasarkan Peraturan Yayasan Kesatuan Nomor 044/YK/X/2022, Tentang Statuta Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan Pendidikan perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pedoman dan Tata Cara Pemilihan dan Penetapan Unsur Pimpinan Dan Penyelenggara Akademik.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia I Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014, Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik

Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi;

7. Keputusan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 764/KPT/I/2019 tanggal 23 Agustus 2019, Tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kesatuan di Kota Bogor menjadi Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan di Kota Bogor Provinsi Jawa Barat;
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 211/E/O/2022 tanggal 21 Maret 2022, Tentang Izin pembukaan program studi Akuntansi Program Magister pada Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan di Kota Bogor yang diselenggarakan oleh Yayasan Kesatuan;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 250/D/OT/2023 tanggal 02 Oktober 2023, Tentang Izin Pembukaan Program Studi Program Sarjana Terapan pada Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan di Kota Bogor yang diselenggarakan oleh Yayasan Kesatuan;
10. Keputusan Yayasan Kesatuan Nomor 044/YK/X/2022, Tentang Statuta Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan;
11. Keputusan Pengurus Yayasan Kesatuan Nomor SK.008/YK/V/2023 tanggal 08 Mei 2023, Tentang Pengangkatan Rektor Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan;
12. Keputusan Rektor Nomor 029.1/Rektor/IBIKV/2021, Tentang Peraturan Kepegawaian Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PEMILIHAN DAN PENETAPAN UNSUR PIMPINAN DAN PENYELENGGARA AKADEMIK DI LINGKUNGAN INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam peraturan rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan yang selanjutnya disingkat "IBI Kesatuan" merupakan Perguruan Tinggi Swasta yang melaksanakan Tri Dharma dalam bidang Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, Pengabdian Pada Masyarakat;
2. Statuta Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di lingkungan Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan.
3. Senat adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi perguruan tinggi yang terdiri dari guru besar, pimpinan perguruan tinggi, dekan, dan perwakilan dosen;
4. Rektor IBI Kesatuan adalah pimpinan yang menjalankan penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, membina Tenaga Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa, di lingkungan IBI Kesatuan.
5. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa dan tenaga pendukung di lingkungan Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan.
6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
7. Dosen dengan Tugas Tambahan adalah jabatan manajerial yang diamanatkan untuk memimpin perguruan tinggi dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan keputusan yang ditetapkan oleh Rektor.
8. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan.
9. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan.

**BAB II**  
**DOSEN DENGAN TUGAS TAMBAHAN**

**Pasal 2**

Dosen di lingkungan IBI Kesatuan dapat diberi tugas tambahan dengan cara diangkat sebagai pimpinan perguruan tinggi, pimpinan prodi, dan/atau pimpinan unit kerja.

### **Pasal 3**

- (1) Pengangkatan pimpinan perguruan tinggi, pimpinan prodi, dan/atau pimpinan unit kerja dilakukan apabila terdapat:
  - a. mutasi;
  - b. perubahan organisasi.
- (2) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan:
  - a. berhenti atas permohonan sendiri;
  - b. pensiun;
  - c. masa jabatan berakhir;
  - d. diberhentikan sebelum masa jabatan berakhir;
  - e. kebutuhan organisasi;
  - f. meninggal dunia.
- (3) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penambahan unit baru;
  - b. pengurangan unit;
  - c. penggabungan unit;
  - d. perubahan bentuk perguruan tinggi.

### **Pasal 4**

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai pimpinan perguruan tinggi, pimpinan program studi, atau pimpinan unit kerja, seorang dosen harus memenuhi persyaratan tertentu.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. **Persyaratan Umum Jabatan Struktural**  
Penempatan pegawai dalam jabatan struktural akademik dan struktural administratif, didasarkan atas penilaian terhadap calon pejabat yang meliputi persyaratan umum sebagai berikut:
    - Setia pada Pancasila, UUD 1945, peraturan perundang-undangan yang berlaku, kepribadian & karakter, etos kerja, termasuk peraturan yang ditetapkan oleh IBI Kesatuan;
    - Berstatus sebagai pegawai tetap IBI Kesatuan;
    - Memenuhi kualifikasi dan tingkat pendidikan yang ditentukan;
    - Memiliki kompetensi;
    - Sehat jasmani dan rohani;

- Memiliki jiwa kepemimpinan dan keteladanan yang baik bagi pegawai dilingkungan kerjanya;
  - Memenuhi persyaratan keahlian yang ditetapkan untuk jabatan struktural yang bersangkutan;
  - Ketentuan yang tidak sesuai dengan syarat jabatan di atas menjadi kewenangan Rektor.
- b. Persyaratan Khusus Jabatan Rektor & Wakil Rektor
- Berpendidikan serendah-rendahnya S-2;
  - Memiliki jabatan fungsional untuk Rektor adalah minimal Lektor Kepala, dan untuk Wakil Rektor minimal Lektor;
  - Mempunyai pengalaman di bidang pendidikan;
  - Usia maksimal 60 tahun saat dicalonkan;
  - Bersedia diangkat menjadi Rektor dan/atau Wakil Rektor yang dinyatakan secara tertulis;
  - Rektor diangkat dan ditetapkan oleh Yayasan Kesatuan berdasarkan pertimbangan Senat;
  - Wakil Rektor diangkat oleh Rektor berdasarkan pertimbangan Senat;
  - Ketentuan yang tidak sesuai dengan syarat diatas menjadi kewenangan Yayasan, setelah mendapat pertimbangan dari Senat Perguruan Tinggi.
- c. Persyaratan Khusus Jabatan Dekan/Direktur & Ketua Program Studi.
- Berpendidikan serendah-rendahnya S2;
  - Mempunyai jabatan fungsional;
  - Mempunyai pengalaman di bidang pendidikan;
  - Berusia maksimal 60 tahun;
  - Bersedia diangkat menjadi pejabat tersebut yang dinyatakan secara tertulis;
  - Diangkat dan ditetapkan oleh Rektor IBI Kesatuan;
  - Ketentuan yang tidak sesuai dengan syarat di atas menjadi kewenangan Rektor.
- d. Persyaratan Khusus Jabatan Sekretaris Program Studi
- Berpendidikan serendah-rendahnya S2;
  - Mempunyai jabatan fungsional akademik serendah-rendahnya Asisten Ahli;
  - Mempunyai pengalaman di bidang pendidikan;
  - Berusia maksimal 50 tahun;
  - Bersedia diangkat menjadi pejabat tersebut yang dinyatakan secara tertulis;
  - Diangkat dan ditetapkan oleh Rektor IBI Kesatuan;

- Ketentuan yang tidak sesuai dengan syarat di atas menjadi kewenangan Rektor.
- e. Persyaratan Khusus Jabatan Kepala Bagian
- Berstatus pegawai tetap IBI Kesatuan;
  - Berpendidikan minimal S1;
  - Usia maksimal 55 tahun;
  - Mempunyai kemampuan dalam manajemen dan kepemimpinan;
  - Penilaian kinerja dan prestasi kerja dinilai Baik;
  - Diangkat dan ditetapkan oleh Rektor IBI Kesatuan;
  - Ketentuan yang tidak sesuai dengan syarat diatas menjadi kewenangan Rektor.
- f. Persyaratan Khusus Kepala Sub. Bagian
- Berstatus pegawai tetap IBI Kesatuan;
  - Berpendidikan minimal S1;
  - Berusia minimal 25 tahun;
  - Mempunyai kemampuan dalam manajemen dan kepemimpinan;
  - Diangkat dan ditetapkan oleh Rektor IBI Kesatuan;
  - Ketentuan yang tidak sesuai dengan syarat di atas menjadi kewenangan Rektor.

## **BAB II**

### **Syarat – Syarat Umum Calon Rektor dan Wakil Rektor**

#### **Pasal 5**

Syarat-syarat umum calon rektor dan wakil rektor IBI Kesatuan adalah sebagai berikut:

1. Memiliki kesetiaan pada Pancasila, UUD 1945, peraturan perundang-undangan yang berlaku, kepribadian & karakter, etos kerja, termasuk peraturan yang ditetapkan oleh IBI Kesatuan;
2. Berstatus sebagai pegawai tetap IBI Kesatuan;
3. Memenuhi kualifikasi dan tingkat pendidikan yang ditentukan;
4. Memiliki kompetensi;
5. Sehat jasmani dan rohani;
6. Memiliki jiwa kepemimpinan dan keteladanan yang baik bagi pegawai di lingkungan kerjanya;
7. Mempunyai penilaian kinerja dan prestasi kerja baik;
8. Memenuhi persyaratan keahlian yang ditetapkan untuk jabatan struktural yang bersangkutan;
9. Mendapat penilaian layak menjadi pimpinan PTS melalui pertimbangan senat perguruan tinggi.

## **Pasal 6**

### **Tata cara pemilihan Rektor IBI Kesatuan**

- (1) Pemilihan calon Rektor IBI Kesatuan berdasarkan data HRD;
- (2) Senat membentuk panitia pemilihan Rektor IBI Kesatuan;
- (3) Senat mengusulkan calon Rektor IBI Kesatuan;
- (4) Panitia menentukan prosedur pemilihan sebagai berikut:
  - a. Panitia setelah mendapatkan daftar calon Rektor IBI Kesatuan, mengedarkan formulir kesediaan untuk pencalonan nama-nama tersebut kepada yang bersangkutan;
  - b. Panitia melaporkan hasil kesediaan calon Rektor IBI Kesatuan kepada Senat;
  - c. Panitia Pemilihan Rektor IBI Kesatuan menyampaikan hasil perhitungan tersebut kepada Senat IBI Kesatuan;
- (5) Senat mengadakan rapat pertemuan dengan calon Rektor IBI Kesatuan yang bersedia dicalonkan;
- (6) Senat menyampaikan hasil pemilihan 3 (tiga) calon Rektor IBI Kesatuan dengan hasil tertinggi kepada yayasan.

## **Pasal 7**

### **Tata cara pemilihan Wakil Rektor IBI Kesatuan**

- (1) Wakil Rektor dipilih oleh Rektor berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
- (2) Rektor IBI Kesatuan menetapkan dan melantik Wakil Rektor dalam Surat Keputusan Rektor IBI Kesatuan.

## **BAB III**

### **Syarat-Syarat Bakal Calon Dekan Dan Direktur**

#### **Pasal 8**

- (1) Rektor IBI Kesatuan menetapkan syarat-syarat Bakal Calon Dekan dan Direktur adalah sebagai berikut:
  - a. Persyaratan Umum:
    - 1) Sehat jasmani dan rohani
    - 2) Memiliki prestasi kerja
    - 3) Berpendidikan serendah-rendahnya S2;
    - 4) Mempunyai jabatan fungsional serendah-rendahnya Lektor;
    - 5) Mempunyai pengalaman dibidang pendidikan;
    - 6) Berusia maksimal 60 tahun;

- 7) Telah menjadi dosen tetap IBI Kesatuan paling sedikit 5 (lima) tahun;
  - 8) Bersedia diangkat menjadi pejabat tersebut yang dinyatakan secara tertulis;
  - 9) Diangkat dan ditetapkan oleh Rektor IBI Kesatuan;
  - 10) Ketentuan yang tidak sesuai dengan syarat diatas menjadi kewenangan Rektor
- b. Persyaratan Administrasi:
- 1) Mengisi formulir pengajuan diri sebagai Calon Dekan dan Direktur;
  - 2) Melampirkan scan asli:
    - Daftar Riwayat Hidup (CV terbaru);
    - Ijazah dan transkrip nilai S1 dan S2;
    - Bukti pengalaman pernah menduduki jabatan struktural;
    - SK Jabatan fungsional dosen.
  - 3) Membuat program kerja dan strategi pencapaiannya sesuai Visi dan Misi Program Studi dan target-target yang diberikan oleh Kesatuan untuk jangka waktu 4 (empat) tahun;
  - 4) Membuat surat pernyataan yang berisi kesanggupan/kesediaan:
    - a) Bertugas purnawaktu sebagai Dekan dan Direktur;
    - b) Tidak merangkap sebagai pimpinan pada Institusi Pendidikan lain;
    - c) Tunduk dan menjalankan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    - d) Melaksanakan kebijakan IBI Kesatuan sesuai dengan peraturan Pemerintah di bidang pendidikan;
    - e) Bekerjasama dengan baik dengan IBI Kesatuan dalam mengelola Program Studi;
- (2) Rektor IBI Kesatuan dapat melakukan perubahan atas ketentuan persyaratan ini dan dapat memutuskan dalam situasi dan keadaan tertentu.

## **BAB IV**

### **Proses Pemilihan Calon Ketua dan Sekretaris Program Studi**

#### **Pasal 9**

- (1) Ketua dan Sekretaris Program Studi dipilih oleh Rektor berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
- (2) Rektor IBI Kesatuan menetapkan dan melantik Ketua dan Sekretaris Program Studi dalam Surat Keputusan Rektor IBI Kesatuan.

## **BAB V**

### **Syarat-Syarat Bakal Calon Ketua dan Sekretaris Program Studi**

#### **Pasal 10**

- (1) Rektor IBI Kesatuan menetapkan syarat-syarat Bakal Calon Ketua dan Sekretaris Program Studi adalah sebagai berikut:
  - a. Persyaratan Umum:
    1. Sehat jasmani dan rohani;
    2. Memiliki prestasi kerja;
    3. Berusia maksimal 60 tahun bagi Calon Ketua Program Studi dan 50 tahun bagi calon Sekretaris Program Studi;
    4. Telah menjadi dosen tetap di lingkungan IBI Kesatuan;
    5. Kualifikasi pendidikan minimal S2 dan linier dengan Program Studi;
    6. Bersedia melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan dan tata tertib yang berlaku di IBI Kesatuan.
  - b. Persyaratan Administrasi:
    1. Melampirkan scan asli:
      - Daftar Riwayat Hidup (CV terbaru);
      - Ijazah dan transkrip nilai S1 dan S2;
      - SK Jabatan fungsional dosen;
    2. Membuat program kerja dan strategi pencapaiannya sesuai Visi dan Misi Program Studi dan target-target yang diberikan oleh IBI Kesatuan untuk jangka waktu 4 (empat) tahun;
    3. Membuat surat pernyataan yang berisi kesanggupan/kesediaan:
      1. Bertugas purnawaktu sebagai Ketua dan Sekretaris Program Studi;
      2. Tidak merangkap sebagai pimpinan pada Institusi Pendidikan lain;
      3. Tunduk dan menjalankan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
      4. Melaksanakan kebijakan IBI Kesatuan sesuai dengan aturan yang telah digariskan Pemerintah di bidang pendidikan;
      5. Bekerjasama dengan baik dengan IBI Kesatuan dalam mengelola Program Studi;
- (2) Rektor IBI Kesatuan dapat melakukan perubahan atas ketentuan persyaratan ini dan dapat memutuskan dalam situasi dan keadaan tertentu.

## **BAB VII**

### **Penutup**

#### **Pasal 11**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman dan Tata Cara Pemilihan Dan Penetapan Unsur Pimpinan dan Penyelenggara Akademik di Lingkungan Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan, ini akan dilengkapi kemudian oleh Rektor IBI Kesatuan. Kelengkapan dalam bentuk penyesuaian atau perubahan tersebut bersifat mengikat dan tidak terpisahkan dari Keputusan Pedoman ini.
- (2) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang yang berkepentingan untuk mengetahuinya.

Ditetapkan di : Bogor

Pada Tanggal : 12 Juni 2024

=====

Rektor Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan, 



Prof. Dr. Bambang Pamungkas, Ak., M.B.A.,  
CA., CPA., CPA (Aust)., ASEAN CPA., CIMBA., CSFA., CFrA., CGAE.